



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mardianus Situmorang.
Pangkat/NRP	: Praka / 31081918610888.
Jabatan	: Taton Tantra Kikomma.
Kesatuan	: Yonhub Dithubad.
Tempat, tanggal lahir	: Pangkalan Brandan, 30 Agustus 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Komplek Hubad Jl. Anggur Jatijajar Tapos Cimanggis Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonhub selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/IV/2017 tanggal 14 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Dirhubad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/157/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
  - b. Dirhubad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/181/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.
  - c. Dirhubad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/231/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
  - d. Dirhubad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/262/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
  - e. Dirhubad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-5 Nomor : Kep/294/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/64/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/66/PM.II-08/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/222/X/2017 tanggal 27 September 2017.
2. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-48/A-44/VI/2017 tanggal 2 Juni 2016.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirhubad selaku Papera Nomor: Kep/210/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/145/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/225-K/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/225-K/PM II-08/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/225/PM.II-08/AD/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/145/IX/2017 tanggal 26 September 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
- “Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana pokok : Penjara selama 16 (enam belas) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

**Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine milik Praka Mardianus Situmorang yang habis tak tersisa setelah di periksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat di segel dan diberi label BNN RI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa awal mula Terdakwa sampai diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika, namun pada tanggal 14 April 2017 di tempat parkir diskotik Exotic Terdakwa telah ditangkap oleh Patroli Pomdam Jaya yang akan melakukan razia di diskotik Exotic.
- 2) Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika atas pemberian dari teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis apapun.
- 3) Bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut seharusnya Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkotika sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- 4) Bahwa selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 5) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

7) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI selama 9 (sembilan) tahun.

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

b. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2) Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

3) Bahwa Terdakwa mohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/145/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam tahun dua ribu lima enam dan pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di areal parkir diskotik Exotik daerah Mangga Besar Jakarta Barat, di rumah kos-kosan daerah Jakarta Pusat dan di rumah kosong (bangunan belum jadi) alamat Jalan Baru Arteri Pengangsaan II Kelapa Dua Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Praka Mardianus Situmorang masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081918610888.

2. Bahwa Terdakwa sekira awal tahun 2016 kenal dengan Sdr. Bembeng (alamat lengkap tidak diketahui) di areal parkir diskotik Exotik daerah Mangga Besar Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Muchtiar Luvti (Saksi-4) pada bulan November 2016 dikenalkan Sdr. Bembeng, keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.

**Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada awal mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tahun 2016 saat Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib berkunjung ke diskotik Exotik di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat akan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bembeng di parkir motor, setelah ngobrol kemudian Sdr. Bembeng mengajak Terdakwa kebelakang area parkir tepatnya di pinggir kali untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa kembali ke mes Yonhub Dithubad di Jl. Pejambon 1 Kel. Gambir Jakarta Pusat.

4. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika yang pertama kembali mengkonsumsi narkotika sabu-sabu hingga kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, baik bersama Sdr. Bembeng maupun bersama Sdr. Muchtiar Lutvi (Saksi-4) salah seorang teman dari Sdr. Bembeng, ditempat yang sama yakni area parkir diskotik Exotik maupun di tempat lainnya yakni rumah kos-kosan daerah Jakarta Pusat dan di rumah kosong (bangunan belum jadi) alamat Jalan Baru Arteri Pengangsaan II Kelapa Dua Jakarta Utara, terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral berukuran 20 ml, yang berisikan air mineral 140 ml yang pada bagian atasnya sudah terdapat 2 (dua) lubang berisikan sedotan, dimana sedotan pertama berguna untuk dihisap sedangkan sedotan berguna untuk tempat sabu, setelah itu dihisap seperti layaknya orang merokok sambil pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika merasakan badan menjadi segar, serasa enteng dan tidak mengantuk.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib bersama Saksi-4 mengkonsumsi narkotika sabu-sabu di rumah kosong komplek Puspa gading Jakarta Utara setelah itu berangkat ke Diskotik Exotik komplek Ruko Mangga besar Permai Jakarta Barat, setelah berada di diskotik Saksi-4 menelpon seseorang untuk memesan Pil Extacy dan setelah pesanan di terima kemudian dikonsumsi di tempat parkir motor, setelah itu masuk kembali.

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 pada saat berada di dalam diskotik Exotic oleh petugas gabungan Polisi Militer dalam rangka Operasi Gaktib Polisi dengan sandi "Waspada Wira Golok 17" telah menangkap Terdakwa bersama Saksi-4 selanjutnya diamankan di Pomdam Jaya/Jayakarta.

8. Bahwa Terdakwa setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta oleh Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Standa Rigen 5 parameter dan hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina kandungan Narkotika jenis sabu-sabu, sesuai Berita Acara Pengambilan Urin dari Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tertanggal 14 April 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan penyidik serta para Saksi, selanjutnya barang bukti urine milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Kasiidik Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang NRP 31081918610888 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh

**Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Praka Mardianus Situmorang NRP 31081918610888 benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Beni Rahmanto, S.H. Mayor Chk NRP 11000006500772, Hadi Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP 636435 dan Hendi Susandi, S.H. Kapten Chk NRP 21940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/412/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suratno.  
Pangkat / NRP : Sertu / 31950600940575.  
Jabatan : Bajuyar Simin Kima.  
Kesatuan : Yonhub Dithubad.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 Mei 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Hubad Jl. Anggur Jatijajar Tapos Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 pada saat bergabung di Satuan Yonhub Dithubad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira pukul 06.07 WIB Saksi mendapat informasi melalui medsos Telegram dari Pjs Pasiintel a.n. Letda Chb Kosasih bahwa ada anggota Yonhub Dithubad a.n. Terdakwa terjaring razia gabungan dan sedang berada di Pomdam Jaya karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Sertu Sucipto datang ke Pomdam Jaya guna mengecek kebenaran dari informasi Telegram tersebut dan saat berada di Pomdam Jaya ternyata

**Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa berada di Pomdam Jaya atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa pada saat di Pomdam Jaya, Saksi melihat proses pengecekan dan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan alat Multi Drug test Panel merek StandaRigen 5 (lima) parameter

5. Bahwa Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine, selanjutnya mencelupkan alat Multi Drug test Panel merek StandaRigen 5 (lima) parameter, setelah beberapa saat alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya..

6. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa adalah positif (+) mengandung amfetamina dan methamfetamina diduga kandungan Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika, Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pjs Pasiintel saja.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, bersama dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, untuk jenis Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa berdasarkan keterangannya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ecstasy.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan acstasy tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika atau tidak.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika.

13. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

14. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Afrizal Aziz.  
Pangkat / NRP : Sertu / 31960464490474.  
Jabatan : Wadan Unit Hartib 1/1 Satlakhartib.  
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang Riau, 1 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

**Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 April 2017 pada saat Saksi melaksanakan razia malam ke Diskotik Eksotik, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat melakukan Operasi Razia ada surat Perintahnya yaitu Surat Perintah Danpomdam Jaya Nomor Sprin/153/111/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang pelaksanaan operasi Gaktib Polisi Militer TA. 2017 dengan sandi operasi Gaktib "Waspada Wira Golok 17".
3. Bahwa dalam melaksanakan razia Saksi melakukan penangkapan terhadap pelanggar atau anggota TNI yang belum Saksi ketahui identitasnya dan pada saat meminta identitasnya untuk diperiksa ternyata yang bersangkutan adalah seorang anggota TNI AD a.n Terdakwa yang berdinis di Yonhub Dithubad.
4. Bahwa sistem atau prosedur pencatatan atau penghimpunan data yang di lakukan apabila ditemukan pelanggar adalah pada saat di tempat pelanggar ditemukan kemudian mendata identitas pelanggar dan penangkap, pendataan tersebut dilakukan dalam bentuk catatan sementara, setelah pelanggar di bawa ke Mapomdam Jaya kemudian dibuatkan Blanko Tatib untuk pelanggar yang tidak terbukti memakai Narkotika, lalu blanko tersebut di kirimkan ke Kesatuan masing-masing pelanggar dan untuk pelanggar yang terbukti menggunakan Narkotika langsung diserahkan ke Idik untuk di proses lebih lanjut.
5. Bahwa proses penangkapan Terdakwa pada tanggal 14 April 2017 sekira pukul 01.15 Wib yaitu pada saat petugas dari Pomdam Jaya tiba di Diskotik Eksotik, langsung berjalan menuju pintu masuk diskotik Eksotik, pada saat itu petugas melihat Terdakwa keluar dari dalam Diskotik Eksotik dan berusaha melarikan diri ke arah parkir motor, kemudian Saksi kejar dan Saksi tangkap serta Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan Terakwa mengakui kalau dirinya seorang anggota TNI AD kemudian Terdakwa masukkan ke mobil untuk diperiksa lebih lanjut di Pomdam Jaya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Pomdam Jaya langsung dilakukan pengecekan urine oleh Penyidik Pomdam Jaya dan terbukti positif mengandung Narkotika dan langsung diserahkan ke bagian Idik untuk proses lebih lanjut.
7. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Letda Chb Wahyu Hidayat, S.Kom) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan sedang melaksanakan tugas yang tergabung dalam Satgas Ban Tinombala-VII TA 2017 di Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Danyonhub Nomor: B/562/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017. Sedangkan Saksi-4 (Muchtiar Lutvi) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau

**Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Wahyu Hidayat, S.Kom.  
Pangkat / NRP : Letda Chb / 11160025751190.  
Jabatan : Danton Rad Korbra.  
Kesatuan : Yonhub Dithubad.  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 10 November 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Hubad Jl. Anggur Jatijajar Tapos Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa tertangkap yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah berada di Kesatuan Pomdam Jaya karena diduga tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi bersama Saksi Sertu Suratno menuju ke Pomdam Jaya sesampainya disana Terdakwa di Tes Urine oleh Penyidik.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi Sertu Suratno melihat langsung pengambilan urine oleh penyidik Pomdam Jaya, dengan cara sebelumnya Terdakwa diberikan botol plastik bening kecil untuk urine, Selanjutnya mencelupkan sebagian alat Test Pack Merk SR StandReagen berapa menit kemudian terlihat hasilnya Positif (+) Ampetamine yang diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu, Kemudian sisa dari urine tersebut di Segel untuk dibawa ke Lab BNN Cawang Jakarta.
4. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara saat ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

**Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muchtiar Lutvi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mawar Dalam Timur Koja Kel. Lagua Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di parkir Diskotik Exotic dikenalkan oleh Sdr. Bembeng, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kosong di Jl. Baru Arteri Pegangsaan II Kelapa Dua Jakarta Utara.
3. Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira pukul 01.20 WIB di Parkiran Diskotik Exotic pada saat itu Saksi berada di belakang Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter setelah itu Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya guna diproses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 17.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di Bedeng Kelapa Gading Jakarta Utara, sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di bedeng rumah kosong Kelapa Gading dan bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa yang sebelumnya Saksi beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Saksi dan Terdakwa pergi ke Diskotik Exotic.
6. Bahwa sebelum masuk Saksi dan Terdakwa duduk di parkir Diskotik Exotic ngobrol sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Diskotik Exotic, sampai tangga lantai 2 datang seseorang menghampiri Saksi dan Terdakwa bahwa ada Razia dari Polisi Militer.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa keluar dari dalam Diskotik kurang lebih pukul 01.15 WIB namun sesampai di parkir Diskotik Exotic Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Militer selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya.
8. Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu di gang samping kantor Pajak daerah Pelumpang Semper Jakarta Utara Saksi beli dari Sdr. Kiki dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyipakan alat hisap bentuk Bong yang dibuat dari Botol kecil merk Aqua di bagian tutup botol tersebut sudah dilubangi dan dimasukan pipet selanjutnya Terdakwa memasukan Sabu-sabu di didalam pipet dan di bakar setelah sabu-sabu mencair lalu di hisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selajutnya Saksi menghisap sebanyak 2 (dua ) kali secara bergiliran, kurang lebih Saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan sampai habis.

**Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu badan terasa segar dan tidak mengantuk.

11. Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu sejak bulan April tahun 2013, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Penyiapan alat bong bukan dari Terdakwa tetapi dari Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bengbeng pada tahun 2016 di Parkiran Diskotik Exotic pada saat Terdakwa pulang dari Diskotik Exotic, namun antara Terdakwa dan Sdr. Bengbeng tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muchtiar Lutvi karena Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Bengbeng di Parkiran Diskotik Exotic di daerah Mangga Besar Komplek Ruko Mangga Besar Permai Jakarta Pusat, namun antara Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

4. Bahwa pada hari Sabtu di tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke Diskotik Exotic sampai dengan hari minggu pukul 21.00 WIB. Ketika mau pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng di parkiran sepeda motor. Karena Sdr. Bengbeng melihat Terdakwa dalam keadaan lemas/kurang tidur sehingga Terdakwa di ajak Sdr. Bengbeng ke belakang di pinggir kali untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.

5. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng diajak bertemu di parkiran sepeda motor Diskotik Exotic. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke Diskotik Exotic untuk bertemu dengan Sdr. Bengbeng. Setelah bertemu dengan Sdr. Bengbeng, Terdakwa mengobrol dan ditawarkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.

6. Bahwa pertengahan tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diajak kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan teman Sdr. Bengbeng yang berada di daerah Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).

7. Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di parkiran Diskotik Exotic sekira pukul 20.00 WIB untuk diperkenalkan Saksi Muchtiar Lutvi. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Diskotik

**Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Exotic, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi. Saat itu membahas patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengkonsumsinya secara bersama-sama.

8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di kontrakannya yang berada di daerah Pondok Kopi untuk menghabiskan malam tahun baru karena Sdr. Bengbeng sudah menyiapkan Narkotika Jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Muchtiar Lutvi untuk diajak kumpul di kontrakan Sdr. Bengbeng, kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi janjian bertemu di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi bertemu di Kelapa Gading dan bersama berangkat ke kontrakan Sdr. Bengbeng. Setelah tiba Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi dipersilahkan masuk dan sudah disediakan makanan. Selesai makan sambil mengobrol Terdakwa, Saksi Muchtiar Lutvi dan Sdr. Bengbeng mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan oleh Sdr. Bengbeng secara cuma-cuma sambil menunggu pergantian tahun dari tahun 2016 menuju tahun 2017.

10. Bahwa pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi mengajak untuk bertemu di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muchtiar Lutvi kembali patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Tetapi Saksi Muchtiar Lutvi sudah membawa sabu-sabu, sehingga Terdakwa hanya mengganti setengah dari uang yang sudah Saksi Muchtiar Lutvi belikan terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama di bangunan rumah yang ada di Komplek Puspa Gading yang belum jadi.

11. Bahwa pada bulan Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Komplek Puspa Gading Jakarta Utara, mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sama yaitu bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara.

12. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi jika mau ke Kelapa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah Saksi Muchtiar Lutvi datang kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading sampai dengan selesai.

13. Bahwa pada tanggal 13 bulan April 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Kelapa Gading di Komplek Puspa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu Saksi Muchtiar Lutvi mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exsotic yaitu Komplek Ruko Mangga Besar Permai. Setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi sampai di Diskotik Exotic kemudian Saksi Muchtiar Lutvi menelepon temanya untuk menayakan Narkotika jenis Pil Ecstasy.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mendatangi temannya untuk mengambil Pil ecstasy yang sudah dipesan lewat telepon seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu

**Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi kembali ke parkir motor untuk mengkonsumsi Pil ecstasy. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis Pil ecstasy Terdakwa bermaksud untuk masuk ke Diskotik Exotic tiba-tiba ada razia gabungan Polisi Militer sehingga Terdakwa tertangkap dan di bawa ke Pomdam Jaya guna di periksa lebih lanjut.

15. Bahwa setelah dibawa ke Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan/pemeriksaan urine oleh Penyidik Pomdam Jaya.

16. Bahwa pada saat Terdakwa di Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan dan pemeriksaan urine dengan cara Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Penyidik mencelupkan 1 (satu) buah alat test Multi Drug test Panel merek StandaReagen.

17. Bahwa hasil pada saat pengecekan dan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa di Pomdam Jaya adalah positif (+) mengandung Narkoba jenis Amfetamina dan Methamfetamina.

18. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah pot bening berisikan urine milik Terdakwa yang Positif (+) mengandung Amfetamina dan Methamfetamina diduga kandungan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris.

19. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol air mineral berukuran 240 ml, yang berisikan air mineral 140 ml dengan bagian atasnya sudah terdapat dua lubang berisikan sedotan. Kemudian sedotan pertama untuk dihisap dan sedotan kedua terdapat pipet kaca untuk menaruh sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghisap melalui sedotan seperti menghisap rokok dan pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek gas.

20. Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut. Namun apabila akan mengkonsumsi Narkoba biasanya Sdr. Bengbeng, Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

21. Bahwa selain mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Pil ecstasy, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis lain.

22. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.

23. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

25. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy.

**Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

27. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine milik Praka Mardianus Situmorang yang habis tak tersisa setelah di periksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat di segel dan diberi label BNN RI.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine di Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diperiksakan ke Balai Lab Narkoba BNN, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Muchtiar Lutvi dengan menerangkan jika penyiapan alat bong bukan dari Terdakwa tetapi dari Saksi Muchtiar Lutvi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi Muchtiar Lutvi dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bengbeng pada tahun 2016 di Parkiran Diskotik Exotic pada saat Terdakwa pulang dari Diskotik Exotic, namun antara Terdakwa dan Sdr. Bengbeng tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Muchtiar Lutvi karena Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Bengbeng di Parkiran Diskotik Exotic di daerah Mangga Besar Komplek Ruko Mangga Besar Permai Jakarta Pusat, namun antara Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu di tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke Diskotik Exotic sampai dengan hari minggu pukul 21.00 WIB. Ketika mau pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng di parkiran sepeda motor. Karena Sdr. Bengbeng melihat Terdakwa dalam keadaan lemas/kurang tidur sehingga Terdakwa di ajak Sdr. Bengbeng ke belakang di pinggir kali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.
5. Bahwa benar sekira 2 (dua) bulan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng diajak bertemu di parkiran sepeda motor Diskotik Exotic. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke Diskotik Exotic untuk bertemu dengan Sdr. Bengbeng. Setelah bertemu dengan Sdr. Bengbeng, Terdakwa mengobrol dan ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.
6. Bahwa benar pertengahan tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diajak kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan teman Sdr. Bengbeng yang berada di daerah Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).
7. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di parkiran

**Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Diskotik Exsotic sekira pukul 20.00 WIB untuk diperkenalkan Saksi Muchtiar Lutvi. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Diskotik Exotic, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi. Saat itu membahas patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengkonsumsinya secara bersama-sama.

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di kontrakannya yang berada di daerah Pondok Kopi untuk menghabiskan malam tahun baru karena Sdr. Bengbeng sudah menyiapkan Narkotika Jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Muchtiar Lutvi untuk diajak kumpul di kontrakan Sdr. Bengbeng, kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi janjian bertemu di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi bertemu di Kelapa Gading dan bersama berangkat ke kontrakan Sdr. Bengbeng. Setelah tiba Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi dipersilahkan masuk dan sudah disediakan makanan. Selesai makan sambil mengobrol Terdakwa, Saksi Muchtiar Lutvi dan Sdr. Bengbeng mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan oleh Sdr. Bengbeng secara cuma-cuma sambil menunggu pergantian tahun dari tahun 2016 menuju tahun 2017.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi mengajak untuk bertemu di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muchtiar Lutvi kembali patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Tetapi Saksi Muchtiar Lutvi sudah membawa sabu-sabu, sehingga Terdakwa hanya mengganti setengah dari uang yang sudah Saksi Muchtiar Lutvi belikan terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama di bangunan rumah yang ada di Komplek Puspa Gading yang belum jadi.

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Komplek Puspa Gading Jakarta Utara, mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sama yaitu bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara.

12. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi jika mau ke Kelapa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah Saksi Muchtiar Lutvi datang kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading sampai dengan selesai.

13. Bahwa benar pada tanggal 13 bulan April 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Kelapa Gading di Komplek Puspa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu Saksi Muchtiar Lutvi mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exsotic yaitu Komplek Ruko Mangga Besar Permai. Setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi sampai di Diskotik Exotic kemudian Saksi Muchtiar Lutvi menelepon temanya untuk menyakan Narkotika jenis Pil Ecstasy.

**Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mendatangi temannya untuk mengambil Pil ecstasy yang sudah dipesan lewat telepon seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi kembali ke parkiran motor untuk mengonsumsi Pil ecstasy. Setelah mengonsumsi narkotika jenis Pil ecstasy Terdakwa bermaksud untuk masuk ke Diskotik Exotic tiba-tiba ada razia gabungan Polisi Militer sehingga Terdakwa tertangkap dan di bawa ke Pomdam Jaya guna di periksa lebih lanjut.

15. Bahwa benar setelah dibawa ke Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan/pemeriksaan urine oleh Penyidik Pomdam Jaya.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa di Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan dan pemeriksaan urine dengan cara Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Penyidik mencelupkan 1 (satu) buah alat test Multi Drug test Panel merek StandaReagen.

17. Bahwa benar hasil pada saat pengecekan dan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa di Pomdam Jaya adalah positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamina dan Methampetamina.

18. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah pot bening berisikan urine milik Terdakwa yang Positif (+) mengandung Amphetamina dan Methampetamina diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris.

19. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol air mineral berukuran 240 ml, yang berisikan air mineral 140 ml dengan bagian atasnya sudah terdapat dua lubang berisikan sedotan. Kemudian sedotan pertama untuk dihisap dan sedotan kedua terdapat pipet kaca untuk menaruh sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghisap melalui sedotan seperti menghisap rokok dan pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek gas.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut. Namun apabila akan mengonsumsi Narkotika biasanya Sdr. Bengbeng, Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

21. Bahwa benar selain mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil ecstasy, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis lain.

22. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.

23. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

**Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalahguna narkoba golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkoba golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

**Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirhubad selaku Papera Nomor : Kep/210/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/145/IX/2017 tanggal 26 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Mardianus Situmorang NRP 31081918610888, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Sabtu di tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke Diskotik Exotic sampai dengan hari minggu pukul 21.00 WIB. Ketika mau pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng di parkiran sepeda motor. Karena Sdr. Bengbeng melihat Terdakwa dalam keadaan lemas/kurang tidur sehingga Terdakwa di ajak Sdr. Bengbeng ke belakang di pinggir kali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.

6. Bahwa benar sekira 2 (dua) bulan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng diajak bertemu di parkiran sepeda motor Diskotik Exotic. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke Diskotik Exotic untuk bertemu dengan Sdr. Bengbeng. Setelah bertemu dengan Sdr. Bengbeng, Terdakwa mengobrol dan ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma.

7. Bahwa benar pertengahan tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diajak kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan teman Sdr. Bengbeng yang berada di daerah Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).

8. Bahwa benar pada bulan November 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di parkiran Diskotik Exotic sekira pukul 20.00 WIB untuk diperkenalkan Saksi Muchtiar Lutvi. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Diskotik Exotic, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi. Saat itu membahas patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengkonsumsinya secara bersama-sama.

9. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Bengbeng untuk bertemu di kontrakannya yang berada di daerah Pondok Kopi untuk menghabiskan malam tahun baru karena Sdr. Bengbeng sudah menyiapkan Narkotika Jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Muchtiar Lutvi untuk diajak kumpul di kontrakan Sdr. Bengbeng, kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi janjian bertemu di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi bertemu di Kelapa Gading dan bersama berangkat ke kontrakan Sdr. Bengbeng. Setelah tiba Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi dipersilahkan masuk dan sudah disediakan makanan. Selesai makan sambil mengobrol Terdakwa, Saksi Muchtiar Lutvi dan Sdr. Bengbeng mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di siapkan oleh Sdr. Bengbeng secara cuma-cuma sambil menunggu pergantian tahun dari tahun 2016 menuju tahun 2017.

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi mengajak untuk bertemu di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muchtiar Lutvi kembali patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Tetapi Saksi Muchtiar Lutvi sudah membawa sabu-sabu, sehingga Terdakwa hanya mengganti setengah dari uang yang sudah Saksi Muchtiar Lutvi belikan terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama di bangunan rumah yang ada di Komplek Puspa Gading yang belum jadi.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Komplek Puspa Gading Jakarta Utara, mengajak

**Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sama yaitu bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading Jakarta Utara.

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Muchtiar Lutvi jika mau ke Kelapa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah Saksi Muchtiar Lutvi datang kemudian Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading sampai dengan selesai.

14. Bahwa benar pada tanggal 13 bulan April 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Muchtiar Lutvi datang ke Kelapa Gading di Komplek Puspa Gading untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika di tempat yang sama yaitu di bangunan yang belum jadi di Komplek Puspa Gading. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu Saksi Muchtiar Lutvi mengajak Terdakwa pergi ke Diskotik Exsotic yaitu Komplek Ruko Mangga Besar Permai. Setelah Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi sampai di Diskotik Exotic kemudian Saksi Muchtiar Lutvi menelepon temanya untuk menayakan Narkotika jenis Pil Ecstasy.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi mendatangi temannya untuk mengambil Pil ecstasy yang sudah dipesan lewat telepon seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Muchtiar Lutvi kembali ke parkir motor untuk mengkonsumsi Pil ecstasy. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis Pil ecstasy Terdakwa bermaksud untuk masuk ke Diskotik Exotic tiba-tiba ada razia gabungan Polisi Militer sehingga Terdakwa tertangkap dan di bawa ke Pomdam Jaya guna di periksa lebih lanjut.

16. Bahwa benar setelah dibawa ke Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan/pemeriksaan urine oleh Penyidik Pomdam Jaya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa di Pomdam Jaya, Terdakwa dilakukan pengecekan dan pemeriksaan urine dengan cara Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Penyidik mencelupkan 1 (satu) buah alat test Multi Drug test Panel merek StandaReagen.

18. Bahwa benar hasil pada saat pengecekan dan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa di Pomdam Jaya adalah positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Methamfetamina.

19. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah pot bening berisikan urine milik Terdakwa yang Positif (+) mengandung Amfetamina dan Methamfetamina diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

20. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar MDMA terdaftar dalam nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol air mineral berukuran 240 ml, yang berisikan air mineral 140 ml dengan bagian atasnya sudah terdapat dua lubang berisikan sedotan. Kemudian sedotan pertama untuk dihisap dan sedotan kedua terdapat pipet kaca untuk menaruh sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghisap melalui sedotan seperti menghisap rokok dan pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek gas.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Bengbeng dan Saksi Muchtiar Lutvi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut. Namun apabila akan mengkonsumsi Narkotika biasanya Sdr. Bengbeng, Saksi Muchtiar Lutvi dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
3. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat

**Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.

2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy, dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan

**Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek dari penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy, padahal Terdakwa menyadari menggunakan narkoba adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan narkoba karena pada awalnya ditawarkan oleh Sdr. Bembeng secara cuma-cuma.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.

2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

3. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ecstasy pada awalnya hanya karena ditawarkan oleh Sdr. Bembeng secara cuma-cuma.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dampak dari menggunakan narkoba utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkoba dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkoba, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkoba. Serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut menggunakan narkoba seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 16 (enam belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan

**Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine milik Praka Mardianus Situmorang yang habis tak tersisa setelah di periksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat di segel dan diberi label BNN RI.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM.

**Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 225-K/PM II-08/AD/IX/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Mardianus Situmorang, Pangkat Praka NRP 31081918610888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine milik Praka Mardianus Situmorang yang habis tak tersisa setelah di periksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat di segel dan diberi label BNN RI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 289 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2017 a.n. Praka Mardianus Situmorang yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Beni Rahmanto, S.H. Mayor Chk NRP 11000006500772 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 21940135910973, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 2100012240087, serta dihadapan umum dan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

R. Fharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 2100012240087